

## **DAMPAK PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA TERHADAP MASYARAKAT (Studi di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kalimantan Selatan)**

<sup>[1]</sup> **Muhammad Topan**, <sup>[2]</sup> **Lena Hanifah**

<sup>[1,2]</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat,

Jalan Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

<sup>[1]</sup> e-mail: mtopan.fh@gmail.com

<sup>[2]</sup> e-mail: lhanifah@ulm.ac.id

### **ABSTRACT**

*The continuous abuse of illegal drugs and other addictive substances leads to the development of dependency on these substances, which has negative implications for the user's health and even social consequences for their family and the wider community. According to the Head of the National Narcotics Agency (BNNP) of South Kalimantan Province, Jacson Arison, in a year-end press release on December 22, 2020, the rate of abuse of illegal drugs and other addictive substances in South Kalimantan has been on the rise. The aim of this Community Service is to provide an understanding to the local community, specifically in the counseling location of Hilir Mesjid Village, Anjir Pasar District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province, about the dangers or impacts of illegal drugs and other addictive substances on the user's body and their family. The method used in this case involves direct counseling between counselors and participants, using persuasive, educational, communicative, and accommodating approaches. The results obtained from the community service in Hilir Mesjid Village, Anjir Pasar District, Barito Kuala Regency, conclude that by providing information on the effects of addictive substances on the human body and the legal consequences of substance abuse, it becomes a preventive and anticipatory measure for the community, especially parents, village officials in controlling their children, and the local community in combating substance abuse.*

**Keywords:** Abuse; Addictive Substances; Narcotics.

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya secara terus menerus menyebabkan timbulnya rasa ketergantungan terhadap zat tersebut hingga berdampak tidak baik untuk kesehatan bagi diri si pemakai bahkan berdampak sosial bagi keluarga dan masyarakat luar. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Kalimantan Selatan Jacson Arison dalam press rilis akhir tahun pada 22 Desember 2020 menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Kemudian Tujuan dari adanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang khususnya yang ada ditempat penyuluhan ini yaitu Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang bahaya atau dampak dari obat terlarang dan zat adiktif lainnya bagi si tubuh pemakai dan bagi keluarga. Adapun metode yang di gunakan dalam hal ini ialah menggunakan metode penyuluhan langsung antara penyuluh dan disuluh dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif. Adapun hasil yang didapat disimpulkan dari pengabdian masyarakat di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala adalah dengan telah dilaksanakannya pemberian materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif terhadap tubuh manusia dan akibat hukum yang timbul saat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif, menjadi tindakan pencegahan dan antisipasi bagi masyarakat khususnya orang tua, aparat desa dalam hal mengontrol anak-anak mereka dan masyarakat setempat dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif.

**Kata Kunci:** Narkotika; Penyalahgunaan; Zat Adiktif.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zat Adiktif merupakan bahan atau zat atau obat yang dapat mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat apabila zat tersebut dimasukkan kedalam tubuh manusia. Sehingga memasukan zat adiktif kedalam tubuh manusia akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psiskis dan fungsi sosialnya. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kebiasaan, kecanduan sampai membuat seseorang menjadi ketergantungan. Adapun penyalahgunaan zat adiktif ialah penggunaan salah satu atau beberapa jenis secara bertahap maupun secara teratur diluar indikasi medis, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.

Di dalam kehidupan masyarakat sosial penyalahgunaan zat adiktif merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku yang lain dari tradisi sentral atau cara-cara atau kareakteristik rata-rata rakyat kebanyakan.

Penggunaan zat adiktif yang terus menerus yang menyebabkan timbulnya rasa ketergantungan terhadap zat tersebut memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan dan sering dianggap sebagai penyakit. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri untuk berhenti memakai zat adiktif akan menimbulkan gangguan fisik yang hebat dan jika dihentikan akan berbahaya untuk diri pemakai, keluarga serta dapat menimbulkan dampak sosial yang luas.

Penyebab seseorang menjadi penyalahguna zat adiktif pada dasarnya terjadi karena beberapa hal. Hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. *Pertama*, disebabkan oleh diri sendiri (individu) seperti pengetahuan, kepribadian, sikap, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, penasaran (keingintahuan), dan penenang atau pelampiasan terhadap permasalahan yang dihasapi. *Kedua*, disebabkan oleh lingkungan diantaranya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Di Kalimantan sendiri, Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel Jackson Arison dalam press rilis akhir tahun, pada Selasa 22 Desember 2020 menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan Narkotika di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh dari pandemic Covid-19. Hal tersebut menurut Jackson disebabkan mudahnya semua masyarakat menggunakan sistem belanja dengan online. Dimana barang bisa dikirim dengan jasa pengirim sampai di tempat bahkan sampai

ke kamar pembeli. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kolonel Laut TNI, Prasetyo dalam acara Executive Summary pada hari Kamis 29 Juli 2021. Menurut Prasetyo sepanjang tahun 2020 ada sekitar 1600 lebih kasus penyalahgunaan narkoba dengan 2000 lebih tersangka di Kalsel.

Berdasarkan data BNN tahun 2019 hingga sekarang terdapat daftar kawasan rawan narkoba di Indonesia yang berada di Kalimantan Selatan yaitu termasuk salah satunya kawasan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Maka tertarik bagi kami untuk melakukan pendampingan secara langsung kelapangan untuk menyampaikan dampak dan resiko dari penyalahgunaan kepada masyarakat, khususnya di daerah Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan mengenai Penyuluhan Hukum Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

## **B. Permasalahan Mitra**

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, bahwa penyalahgunaan zat adiktif di kawasan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat khususnya bagi remaja yang mulai beranjak dewasa dan memiliki keinginan yang kuat dan rasa ingin tau. Hal tersebut di akibatkan oleh pergaulan yang tidak terkontrol dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif yang di konsumsi oleh manusia. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya pemakaian zat adiktif bagi manusia. Melalui pengabdian ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya remaja untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain di sekitar.

## **C. Solusi Permasalahan**

Adapun solusi yang kami tawarkan dalam jangka waktu delapan bulan masa pengabdian ialah melakukan kerjasama dengan Kepala Desa Hilir Mesjid dan tokoh-tokoh masyarakat dan beserta pihak-pihak terkait dalam hal penyuluhan hukum dalam pemberian pemahaman terhadap masyarakat mengenai dampak buruk dari penyalahgunaan zat adiktif bagi tubuh manusia dan aturan hukum yang mengaturnya khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa hilir masjid kecamatan anjir pasar. Dengan demikian, dari adanya penjelasan mengenai dampak buruk dan aturan aturan hukum tentang larangan penggunaan zat adiktif tanpa resep dokter ini diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan zat adiktif di masyarakat setempat.

#### **D. Target Luaran**


Target Luaran dari kegiatan IbM ini adalah masyarakat Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar, dimana dengan dilaksanakannya penyuluhan ini dapat memahami betapa bahayanya mengonsumsi zat adiktif tanpa adanya indikasi medis bagi kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Serta memahami bahwa penggunaan zat adiktif yang disalahgunakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

#### **E. Khalayak Sasaran**

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat desa dengan bekerjasama Lurah dan Aparatur Kelurahan Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang larangan penggunaan zat adiktif secara elegal atau tanpa indikasi medis, serta bahaya zat tersebut bagi tubuh manusia jika di konsumsi. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah desa hilir masjid bahaya dari penggunaan zat adiktif tanpa resep dokter maka dengan adanya penjelasan mengenai larangan-larangan mengenai zat adiktif ini dapat mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan zat adiktif yang sedang marak terjadi dikalangan masyarakat. Desa Hilir Mesjid merupakan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 16.450 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2016 (Data BPS 2017). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **F. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian**

Desa Hilir Mesjid sebagai Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 17.013 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2020 (Data BPS 2021). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.



Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa masyarakat desa diberikan pemahaman mengenai hukum dari bahaya penggunaan zat adiktif berdasarkan perspektif hukum Indonesia. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan dapat terhindar dari dampak buruk dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut dan apa yang di sampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat di terapkan oleh khalayak sasaran untuk menjaga diri sendiri, keluarga, kerabat maupun orang lain. Sehingga dengan demikian, penggunaan obata-obatan dan zat-zat yang berbahaya tersebut dapat di tanggulasi.

## **METODE**

Adapun metode pelaksanaan ini ialah menggunakan metode penyuluhan langsung, dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Bentuk penyuluhan langsung ini dengan cara ceramah untuk memberikan penjelasan tentang dampak dan resiko yang didapat dari penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya beserta ketentuan-ketentuan hukumnya. Disamping itu dilakukan juga sebuah diskusi dan tanya jawab agar dapat mendalammi materi yang disuluhkan oleh narasumber kepada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang menyebabkan seseorang menderita akibat keracunan. Oleh karena itu dapat dikatakan obat dapat bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan

suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat (Anief 2007). Penyalahgunaan zat atau obat dari hari ke hari semakin meningkat, walaupun banyak usaha untuk menanggulangi telah diusahakan. Penyalahgunaan tidak terbatas pada orang dewasa saja tetapi telah terjadi pada anak-anak. Untuk itu sebagai pendidik dan tenaga medis kita harus mengetahui apa itu penyalahgunaan zat/obat dan apa dampaknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) atau ingin menggunakannya secara terus menerus (ketagihan).

Di Kabupaten Barito Kuala sendiri terdapat peraturan tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya. Desa Hilir Masjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 17.013 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2020 (Data BPS 2021).

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, pertama Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Kedua Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

Akibat Penyalahgunaan Narkoba Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Dengan demikian, dari adanya penjelasan mengenai dampak buruk dan aturan aturan hukum tentang larangan penggunaan zat adiktif tanpa resep dokter ini diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan zat adiktif di masyarakat setempat. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini dapat memahami betapa bahayanya mengonsumsi zat adiktif tanpa adanya indikasi medis bagi kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Serta memahami

bahwa penggunaan zat adiktif yang disalahgunakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan dapat terhidar dari dampak buruk dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut dan apa yang di sampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat di terapkan oleh khalayak sasaran untuk menjaga diri sendiri, keluarga, kerabat maupun orang lain. Sehingga dengan demikian, penggunaan obata-obatan dan zat-zat yang berbahaya tersebut dapat di tanggulangi.

### Dokumentasi Kegiatan lbM



### KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala adalah dengan telah dilaksanakannya pemberian materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif terhadap tubuh manusia dan akibat hukum yang timbul saat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif, menjadi tindakan pencegahan dan antisipasi bagi masyarakat khususnya orang tua, aparat desa

dalam hal mengontrol anak-anak mereka dan masyarakat setempat dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif .

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Sebagai penutup, kami seluruh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Mitra Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Khususnya kepada Mitra kami yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kami melakukan kegiatan pengabdian ini dengan lancar dari awal pembuatan proposal sampai dengan tahap akhir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Azniyati, SR, dkk. (2014). Gambaran Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KESMAS)*, Nomer 9 Volume 2.
- Bidri M. (2013). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Nerkotika. *Jurnal Universitas Batanghari Jambi*, Nomer 13 Volume 3.
- Dwitiyanti, Kriana Efendi, Supandi. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi Sma Dan Smk Mutiara 17 Agustus. *Jurnal Semar*, Vol 8, Nomor 1, Universitas Sebelas Maret.
- Menthan, Fadrian. (2013). Peranan Badan Narkotika Naional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, Nomer 1 Volume 2.
- Suardi, S. (2014). Eksistensi dan Perilaku Komunitas Peminum Ballo (Studi Kasus Pada Kampung Bungung Katammung Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng). *JKIP*, Nomer 1 Volume 1.

### Internet

- Metrokalimantan. (3 Agustus 2021). *Data Kasus Narkoba Kalsel selama Pandemi Covid-19 Meningkat*, diakses melalui <https://www.metrokalimantan.com/2021/08/data-kasus-narkoba-kalsel-selama.html?>, pada tanggal 10 Maret 2022.
- Wahyu Firdha (Pojok Banua). *Kasus Narkoba di Kabupaten Banjar Alami Penurunan*, diakses melalui <https://www.pojokbanua.com/kasus-narkoba-di-kabupaten-banjar-alami-penurunan/>, pada pada tanggal 15 April 2022.